KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN JAWATAN TVRI MENJADI PT (PERSERO) TERHADAP TVRI DAERAH
(Studi Pada TVRI Padang)

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Sebahagian Dari persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RUSMIN
99 140 163

Siplsis

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2003

No Reg:1591/PK-III/VIII-2003

ABSTRAK

Konsekuensi Yuridis Perubahan Status Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi Perusahaan Terbatas (PT) Terhadap TVRI Daerah
(Studi Pada TVRI Padang)
(Rusmin,99140163,Fakultas Hukum Universitas Andalas,2003)

Dalam mewujudkan cita-cita nasional yaitu menciptakan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan yang di amanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila, maka perlu ditingkat upaya pembangunan dibidang perekonomian yang sesuai dengan yang telah digariskan dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 UUD 1945, maka terhadap Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan-perusahaann yang telah ditetapkan dalam UU No 9 tahun 1969 merupakan unit usaha pelaku kegiatan ekonomi perlu dilakukan efisiensi, evektivas dan peningkatan kinerja sehingga dapat meningkatkan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan yaitu dengan melakukan perobahan status perusahaan tersebut. Dan untuk menindak lanjutinya maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2002 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan (persero).

Hal yang melatar belakangi penulisan skiripsi ini dengan mengangkat permasalahan; hal-hal yang melatarbelakangi dan konsekuensi yuridis perubahan status perusahaan jawatan TVRI menjadi perusahaan Perseroan (persero) dan pengaruhnya terhadap TVRI Padang sebagai TV daerah, serta masalah yang timbul dalam pelasanaan PP No. 9 tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). .

Untuk menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan berupa wawancara dan studi pustaka, kemudian data diolah secara manual. Perusahaan Perseroan TVRI Padang merupakan tempat penelitian dilakukan dan memjawab semua permasalahan yang diangkat dalam skiripsi ini.

Hal-hal yang melatar belakangi pengalihan bentuk perusahaan tersebut adalah unutk meningkatkan efektivitas dan evisiensi dalam pelaksanaan usaha dalam bidang penyiaran yang mandiri, netral dan bebas sesuai denga yang ditetapkan dalam PP No 9 tahun 2002, dimana yangv menjadi acuan dalam perusahaan Perseroan tersebut adalah UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Konsekuensi yuridisnya adalah semua modal yang tertanam dalam perusahaan secara otomatis menjadi modal yang dipisahkan dari kekayaan negara, dan pegawai yang semula adalah pegawai negeri sipil berubah menjadi pegawai perusahaan swasta biasa, masalah yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan pemerintah ini adalah dalam pengambil alihan aset negara yang berada didaerah maka akan ada pertentangan kepentingan antara daerah dengan pusat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Negara

Dalam kegiatan perekonomian pada zaman sekarang, kata perusahaan sudah tidak asing lagi karena perusahaan merupakan suatu pengertian yang ekonomis yang banyak dipakai dalam kegiatan usaha dan pekerjaan sehari-sehari.

Perusahaan adalah suatu pengertian yang banyak dipakai dalam KUHD, namun KUHD sendiri tidaklah memberikan pengertian maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Pihak pembentuk Undang-undang agaknya berkehendak menyerahkan perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuan dan akademis. Dalam dunia keilmuan ada beberapa pendapat tentang perumusan dan pengertian perusahaan[3] :

1. Menurut rumusan pemerintah Belanda

   "Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba dan rugi bagi dirinya sendiri".

2. Menurut Molenggraff

   "Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian dagang".

Dari devinisi ini dapat dikemukakan suatu perusahaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

---

[3] CST.Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta . 1997, hal.23

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang sangat berarti semenjak bergulirnya reformasi baik dalam bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi dan bisnis, khusus dalam bidang kegiatan perekonomian, hal itu dapat terlihat dengan banyaknya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam upaya melaksanakan program umum pemerintah di bidang ekonomi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) yaitu negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting untuk menyelenggarakan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka untuk melaksanakan hal tersebut negara memiliki dan menguasai badan usaha tertentu yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 amandemen ke 2 (dua) juga menyatakan pembangunan ekonomi nasional haruslah berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efesiensi yang berkeadilan demi kemajuan dan persatuan ekonomi nasional. Maka amanat dari UUD 1945 tersebut diharapkan dapat menciptakan landasan untuk perkembangan sistim ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi dimana negara menguasai cabang-cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat.

Guna mencapai hal tersebut di atas maka pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari berbagai unsur dalam mewujudkan pembangunan Nasional yang berlandaskan

suatu demokrasi menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sehat rohani dan jasmani yang diredhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dipertegas lagi dengan GBHN tahun 1999-2004 dalam kebijakan bidang ekonomi yang menyatakan perlunya menata Badan Usaha Milik Negara/BUMN secara efisien, transparan dan profesional, agar mampu memulihkan perekonomian Indonesia yang tengah dilanda krisis yang telah mengarah kepada krisis Multidimensi. Dan untuk dapat menjalankan penataan tehadap badan usaha milik negara itu maka pemerintah memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan dan kemudian dialihkan kepada Menteri Negara BUMN (Peraturan Pemeritah No.64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara) untuk melakukan penataan dan pembaharuan terhadap kinerja dan manajemen badan usaha milik negara. Penataan Badan usaha milik negara bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan mengurangi subsidi dan campur tangan pemerintah dari kegiatan badan usaha negara.

Menurut UU No.9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara, dimana ditetapkan badan usaha negara terdiri dari ; Perusahaan Jawatan(perjan), Perusahaan Umum(perum), Perusahaan Perseroan (persero). Selama ini dalam perkembangannya bentuk-bentuk usaha negara tersebut belum mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi negara dan masyarakat. Maka perlu diadakan penataan ulang terhadap badan usaha milik negara tersebut secara efisien, transparan dan profesional. Salah satu dari sekian banyak badan usaha negara yang akan dilakukan penataan adalah TVRI.

TVRI pada waktu awal pendiriannya melalui Kepres No 215/tahun 1965, berada dibawah naungan Yayasan TVRI yang dibina langsung oleh Presiden, namun dalam perkembangannya TVRI menjadi pelaksana teknis bidang penyiaran Departemen Penerangan sehingga keberadaan TVRI tidak sepenuhnya memberikan pelayanan terhadap Kebutuhan Informasi masyarakat, karena terlalu banyak campur tangan Pemerintah dalam kegiatan TVRI. Sehingga hal ini mengakibatkan TVRI tidak mampu menjalankan tujuannya sebagai *Mass Communication* bagi masyarakat.

Selama ini eksistensi TVRI dianggap sebagai Televisi yang menyuarakan kepentingan pemerintah, yang dominan dalam TVRI adalah negara. Akses publik terhadap TVRI sangat minim, sementara kontrol negara begitu kuat dan powerfull, dimana TVRI dijadikan *ideological state apparatus* demi kepentingan pemeliharaan dan reproduksi struktur politik otoriter yang telah dibangun, dimana tujuannya sangat jelas untuk menjaga stabilitas dan kebudayaan nasional yang selaras dengan pendangan dan cara berpikir dan bertindak yang didengung-dengungkan oleh Pemerintah Orde Baru sebagai realitas objektif yang legitimed pada masa itu.[1]

Ketika pascareformasi munculah keinginan untuk menjadikan TVRI sebagai TV publik,yaitu sebuah lembaga penyiaran alternatif yang tidak menempatklan dirinya dibawah intervensi negara ataupun subordinasi pasar, melainkan sebagai penggalang dan sebagai evaluasi publik terhadap pemerintah. maka untuk mewujudkan TVRI yang berdasarkan Prinsip-prinsip TV Publik yang independent, bebas, netral dan mandiri maka pemerintah berupaya menata

---

[1] Gun Gun Haryanto, *TVRI, Persero,dan Masa Depan TV Publik*, Harian Umum Sinar Harapan, Jum'at 25 april 2003.

kembali TVRI dengan mengeluarkan peraturan pemerintah No 36 tahun 2000 tentang pendirian perusahaan jawatan TVRI, namun hal itu belum membuat kinerja TVRI menjadi lebih baik, maka kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi Perusahaan Perseroan.

Menurut ketentuan yang ada dalam (pasal 2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi Perusahaan Perseroan., diharapkan TVRI akan menjadi TV yang diinginkan oleh masyarakat yang memiliki maksud dan tujuan :

1. TVRI dapat menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi yang indipendent, netral dan mandiri guna meningkatkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat, serta lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
2. TVRI dapat menyelenggarakan usaha dibidang pertelevisian yang menghasilkan program siaran yang sehat dan bermutu tinggi sekaligus dapat memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang modern dan profesional.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya pasti akan banyak kendala-kendala yang akan terjadi seperti sederet masalah dan gonjang-ganjing yang menyatakan bahwa akan terjadi pembekuan dari Televisi daerah, akan adanya rotasi dan permasalahan yang akan terjadi dengan PNS di TVRI dan TVRI akan terjebak dengan maksimalisasi produksi demi akumulasi keuntungan, jadi apa bedanyaTVRI dengan TV Komersil ?[2] ,kerena ciri-ciri TV

[2] *Ibid*, hal 2

publik adalah netral, bebas dan mandiri maka TVRI harus bebas dari campur tangan negara dalam penyelenggaraannya, apalagi didesak semakin kuat dan ketatnya persaingan dalam industri pertelevisian saat ini, dimana TV swasta benar-benar berorientasi Komersil sehingga TVRI harus siap menghadapi tantangan mekanisme pasar.

Peralihan status hukum Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan akan menentukan kearah mana TVRI ini akan dibawa, apakah menjadi TV komersil atau TV publik yang berorientasi kepada keuntungan. Apabila suatu Badan Usaha berbentuk persero (PT) maka tujuan utamanya adalah keuntungan (*profit*), maka oleh kerena itu perobahan status ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan TVRI kedepan, TVRI harus mampu tampil sesuai dengan keinginan publik.

Untuk merealisasikan hal tersebut maka diadakannya beberapa strategi oleh pemerintah yaitu dengan privatisasi dan penataan kembali BUMN yang ada, maka TVRI yang selama ini adalah merupakan badan usaha negara yang menjalankan kegiatan sebagai pemberi pelayanan informasi kepada masayarakat, serta mendapatkan subsidi dari pemerintah diharapkan akan mampu memberikan sumbangan yang berarti kepada masyarakat dan kepada negara namun untuk mewujudkan keinginan tersebut membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang, setelah mengalami berbagai masalah akhirnya pada tanggal 15 April 2003 di sahkanlah TVRI sebagai Perusahaan Perseroan (persero) melalui akta Notaris. Dengan itu selesaikah segala masalah yang ada di dalam TVRI ? tentu saja tidak, masih banyak masalah yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi TVRI menuju Tranformasi TV publik yang indipendent, netral dan mandiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perubahan Status Hukum TVRI Dari Perusahaan Jawatan Menjadi PT (Persero)

Tonggak Sejarah Pertelevisian di Indonesia dimulai tepat tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan adanya acara Ascan Games yang diadakan di Jakarta, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 215 / tahun 1965 .Keberadaan Televisi di tanah air pada awal pendiriannya berada dibawah naungan Yayasan TVRI yang dipimpin langsung oleh Presiden dan pada perkembangan selanjutnya TVRI sebagai media pemerintah berada dibawah naungan Departemen Penerangan, dimana masa itu TVRI mengalami banyak intervensi dan campur tangan pemerintah yang berakibat buruknya kinerja TVRI namun ketika reformasi bergulir, pemerintah berusaha meningkatkan kinerja TVRI dengan jalan melakukan penataan kembali TVRI dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi Perusahaan Perseroan (persero), setelah sebelumnya ditetapkan sebagai perusahaan jawatan (Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan TVRI). Selama Stasiun penyiaran ini berdiri telah beberapa kali mengalami perubahan status hukum, ada beberapa periode perubahan Status Hukum TVRI yaitu:

1. Era tahun 1962 hingga 1975.

   Pada masa ini awalnya TVRI Badan Hukumnya berbentuk Yayasan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 215/ tahun

1965. Di dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa TVRI adalah suatu Yayasan yang dimiliki oleh negara dan dipimpin langsung oleh Presiden sebagai Ketua dan keberadaan sangat jelas ditujukan sebagai alat yang berhubungan dengan kemasyarakatan yaitu penghubung antara Negara dengan masyarakat (*Mass Communication Media*), hal ini diperlihatkan melalui acara yang disuguhkan yaitu hiburan dan informasi yang disampaikan negara pada masyarakat. Pada masa ini TVRI adalah alat hubungan sosial untuk masyarakat dalam memperoleh informasi selain melalui RRI yang sudah lebih dahulu ada. Pada waktu itu siaran TVRI hanya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya karena belum lengkapnya fasilitas dalam penyiaran. Bentuk Badan Hukum Yayasan yang dimiliki oleh TVRI memberikan kemampuan kepada TVRI untuk Terus berkembang karena TVRI mendapat pembinaan langsung dari Presiden, sedangkan hal-hal yang menyangkut kepentingan dan keperluan TVRI langsung ditangani oleh Negara melalui Presiden;

2. Era 1975-1999.

   Pada periode ini status hukum TVRI mulai memasuki status ganda disamping ia sebagai Yayasan, ia juga ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Penerangan hal ini ditetapkan dengan terbitnya SK Menteri Penerangan No. 55B/ tahun 1975 yang kemudian di perbaharui dengan SK Menteri Penerangan No. 230 A/ 1984 tentang Organisasi dan Tata Kinerja Departemen Penerangan. Jadi fungsi yayasan dan Unit Teknis Depertemen Penerangan membuat TVRI menjalankan fungsi ganda

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivasi penyelenggaraan jasa penyiaran kepada masyarakat dan mampu memberikan konstribusi yang maksimal bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan peralihan status ini akan ada suatu kemajuan bagi TVRI sendiri kearah yang lebih baik sesuai dengan Undang-undang No 9 tahun 1969 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang No 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara dan Peraturan pemerintah No no 36 tahun 2000 dan PP No 9 tahun 2003
2. Konsekuensi Yuridis atau akibat hukum dari pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi Perusahaan Terbatas (Persero) adalah :
   a. Bagi perusahaan TVRI akibat dari pengalihan tersebut adalah dalam hal modal yang ditanamkan dimana modal tersebut disetorkan oleh negara dalam bentuk saham-saham, TVRI tidak lagi dapat mengharapkan bantuan subsidi dari pemerintah dan harus mampu mencari peluang tersendiri dalam memperoleh sumber penerimaan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Metodelogi PenelitianHukum*,PT Grafindo,Jakarta,2001

C.S.T Kansil dan Christin S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Harapan, Jakarta,1997.

C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia(Aspek Hukum dalam Bisnis)*, Pradnya Paramita,Jakarta,1992.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Aspek-Aspek Hukum Dagang Di Indonesia Dalam Perkembangannya*, Bina Cipta,Bandung.

Gun Gun Heryanto, *TVRI, Persero, dan Masa Depan TV Publik*, Harian umum Sinar Harapan, Jum'at,25 april 2003.

H.M Sambel, *Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*,Pustaka Sinar Harapan,Jakarta,1998

H.M.N Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djembatan,Jakarta 1989

I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-undang dan peraturan Pelaksana Di Bidang Usaha*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1999.

Munir Fuady, Hukum *Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2002.

Munir Fuady, *Hukum tentang akuisisi, Take Over dan LBO*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 2001.

Putra Kaban Dan Yogie Meliala, *Responsi Pengantar hukum dagang*, Bandung, Armico, 1984.

Rahmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas,Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung 1993.